

TAJUK RENCANA

Banjir Masih Mengancam

BENCANA banjir tampaknya belum akan berakhir di musim pancaroba saat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Bahkan diperkirakan masa peralihan musim masih akan berlangsung sepanjang bulan April ini.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, peralihan musim atau masa pancaroba kerap disertai cuaca ekstrem, seperti hujan lebat berdurasi singkat, angin kencang, petir, serta potensi terjadinya angin puting beliung dan hujan es. Karena itu, BNPB mendorong masyarakat agar selalu memperhatikan prakiraan cuaca harian dan selalu siaga bencana.

Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah beberapa hari terakhir ini juga dilanda banjir. Bahkan banjir di Kabupaten Temanggung tahun ini disebut sebagai yang terparah dalam beberapa tahun terakhir ini. Banjir mengakibatkan longsor juga terjadi di Kabupaten Purworejo. Akibatnya, terjadi bencana longsor di Kecamatan Kaligesing. Sedikitnya ada 4 titik longsor yang perlu penanganan cepat karena berkaitan dengan akses jalan dan sarana pendidikan. Longsor juga terjadi di Dusun Jetis Desa Gambasan Kecamatan Selo.

Terkait cuaca yang masih ekstrem, BNPB terus memantau perkembangan cuaca dan kejadian bencana di berbagai daerah. Selain itu juga mengingatkan pemerintah daerah untuk sigap dalam menghadapi potensi bencana selama masa peralihan musim.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Jawa Tengah (Jateng) pada 11-13 April 2025. Berdasarkan informasi, dinamika Atmosfer yang dirilis BMKG Stasiun Meteorologi (Stamet) Ahmad Yani Semarang, ada tiga faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem.

Kelompok Teknis BMKG Stamet

Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap menyebutkan, potensi cuaca ekstrem tersebut turut dipicu oleh labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diamati di Jateng. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di beberapa wilayah Jateng pada 11-13 April 2025.

Disebutkan pula, Sabtu (12/4) hari ini cuaca ekstrem berpotensi terjadi di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kabupaten/Kota Magelang, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Kudus, Jepara, Demak, Temanggung, Kendal, Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kabupaten Tegal, Brebes, dan sekitarnya.

Potensi cuaca ekstrem pada hari Minggu (13/4) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kabupaten/Kota Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Kudus, Jepara, Temanggung, Kabupaten/Kota Semarang, Kota Salatiga, Kendal, Kabupaten/Kota Pekalongan, Pemalang, Kabupaten/Kota Tegal, Brebes, dan sekitarnya.

BNPB, BPBD dan BMKG telah meningkatkan potensi cuaca ekstrem, dan potensi bencana banjir, longsor dan angin kencang. Sekarang, tinggal bagaimana kesiapan pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. BPBD juga sudah mengingatkan, bahwa kesiapsiagaan mengantisipasi risiko menjadi penting. Pemerintah daerah jangan hanya bertindak setelah bencana melanda.

Berkaitan dengan prediksi tentang potensi banjir yang masih mengancam, tentunya pemerintah daerah utara Jawa Tengah juga tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Demikian juga kawasan bagian tengah Jawa Tengah yang biasa terjadi bencana longsor, seperti Banyumas dan Banjarnegara. □ - f

Wartawan Harus Dilindungi Secara Hukum



KEKERASAN



Susilastuti DN
AN menimpa wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik kembali terjadi di Indonesia. Kali ini kekerasan diduga dilakukan oleh

Ajudan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo ketika wartawan sedang meliput Kapolri yang meninjau arus mudik, 5 April 2025 lalu. Aji dan PFI telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait hal ini. Kapolri sendiri telah merespons dan akan menyelidiki kebenarannya.

Kejadian di atas menambah daftar panjang kekerasan yang terjadi pada wartawan, misal ketika wartawan sedang meliput demonstrasi terkait UU TNI di Gedung Grahadi Surabaya bulan Maret 2025. Tahun 2024 wartawan Tribata TV Rico Sampurna Pasaribu tewas ketika terjadi kebakaran di rumahnya. Diduga ini buntut dari karya jurnalistiknya yang mengungkap perjudian di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Data yang dihimpun Bidang Advokasi AJI Januari hingga Maret 2025 telah ada laporan 23 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis.

Sangat ironis ketika ada kekerasan yang menimpa wartawan. Mengingat Pasal 8 UU No 40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan iDalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Penjelasan pasal ini menyebutkan, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Wartawan yaitu seseorang yang menjalankan tugas jurnalistiknya secara teratur akan selalu berhadapan dengan struktur kuasa. Relasi antara jurnalis dan struktur kuasa adalah egaliter. Mengingat wartawan sebagai ujung tombak sebuah media bertugas untuk menyampaikan informasi yang sudah terverifikasi kepada publik.

Susilastuti DN

Informasi itu dibutuhkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Realitasnya, relasi wartawan dan struktur kuasa tidak seimbang. Struktur kuasa dengan alat kekuasaannya, tidak jarang melakukan represi pada wartawan. Diksi kasar hingga kekerasan fisik diterima wartawan ketika meliput. Wartawan melalui organisasi



KR-JOKO SANTOSO

wartawan, akademisi sudah berteriak merespons setiap kekerasan yang menimpa wartawan. Namun teriakan itu toh belum mampu menghentikan kekerasan pada wartawan.

Semua pihak, struktur kuasa, masyarakat perlu melihat posisi wartawan dalam frame yang sama. Wartawan hadir bukan untuk memberitakan fakta yang membuat resonansi, iritasi sehingga membuat beberapa pihak merasa gerah. Wartawan melalui karya jurnalistiknya mengemban satu fungsi, yaitu melakukan kontrol sosial. Fungsi ini ketika dijalankan seringkali oleh beberapa pihak dinilai mengganggu.

Fungsi kontrol sosial mutlak dijalankan oleh media untuk menghindari terjadi *abuse of power*, mencegah terjadinya pemerintahan otoriter sehingga kepentingan publik terganggu. Wartawan dalam menjalankan tugas

jurnalistiknya tetap harus berlandaskan kode etik, melakukan *check and balance*, dan peliputan yang komprehensif.

Bagaimana bila ternyata informasi yang disampaikan wartawan salah? Ada mekanisme yang jelas diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Np 40 Tahun 1999 tentang pers. Di sini jelas disebutkan pers wajib melayani Hak Jawab dan hak koreksi. Kode Etik Wartawan Indonesia pasal 11 juga membahas mekanisme ini.

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan pemberitaan oleh pers, baik tentang dirinya atau orang lain. Melalui pemaknaan ini jelas ada mekanisme yang perlu dipahami bersama terkait relasi wartawan dan semua pihak. Ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh bila ada kesalahan dalam pemberitaan, bukan dengan kekerasan.

Apabila kekerasan, ancaman digunakan untuk membungkam wartawan, percayalah itu tidak akan berhasil. Profesi wartawan hadir untuk mengawal kebenaran atau *truth*. Wartawan ada karena wartawanlah yang mempunyai tugas mengawal informasi yang telah terverifikasi kepada masyarakat. (*)-d

*)**Susilastuti DN**, Ketua Pusat Studi Media UPN Veteran Yogyakarta dan Dosen Ilmu Komunikasi UPN VY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H. Samawi (1913 - 1984) M. Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019)

Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Mubazir Kewenangan dalam UU TNI Baru



BEBERAPA



waktu lalu, Gedung DPRD Provinsi DIY menjadi sasaran vandalisme massa aksi yang menuntut pencabutan UU TNI yang saja baru disahkan. Massa aksi bersikap anarkis ketika mengekspresikan kekecewaan mereka. Sebab, pengesahan UU TNI pada 20 Maret lalu dianggap telah melukai wajah demokrasi nasional. Sejumlah pihak bahkan menasibkan tanggal tersebut sebagai akhir masa Reformasi. Alasannya, pengesahan UU TNI menjadi langkah mundur komitmen Reformasi yang dibangun 26 tahun terakhir. Pemerintah dan Parlemen teguh mengesahkan UU TNI, kendati selama sepekan lebih masyarakat lantang menolak.

Substansi perubahan UU TNI telah mengecewakan publik. Selain legislasinya yang serampangan, penambahan jabatan publik yang diisi prajurit aktif dan perluasan kewenangan operasi militer selain perang (OMSP) berpotensi menambah beban kerja TNI. Hal ini, justru dapat melemahkan potensi TNI sebagai militer.

Militer sebagai Alat Tempur

Sempat berseliweran penggalan video lama nasihat mendiang Salim Said, guru besar dan pakar hubungan sipil-militer Indonesia, kepada Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pada video tersebut, Salim Said mewanti-wanti agar TNI terus berlatih bertempur meski dalam kondisi tidak sedang berperang dan tidak mengurus hal-hal selain pertahanan nasional. Menurut Salim Said, jika TNI disibukkan dengan urusan-urusan yang bukan bidangnya, negara-negara lain akan meremehkan kemampuan TNI dalam pertempuran. Hal ini, menurut Salim Said, dapat menurunkan *deterren* dan citra Indonesia di kancah dunia.

Nasihat Salim Said tersebut didasarkan pada pepatah terkenal di dunia militer: *si vis pacem, para bellum*, jika

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono

kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Maknanya, persiapan tempur menjadi hal mutlak bagi negara, kendati berada pada masa damai, untuk menghindari agresi dari lawan. eAdu mekanik dan pamer kekuatan militer menjadi hal yang lazim dilakukan negara, untuk menghalau niatan liar pihak lain untuk melakukan invasi.

Sehingga, kapabilitas militer dalam pertempuran harus senantiasa dibangun. Pemerintah, sebagai pelaksana kuasa eksekutif, memiliki kewajiban untuk memastikan langkah tersebut. Menjadikan TNI sebagai militer cakap, bukan sebaliknya.

Langkah Demiliterisasi TNI

Sayangnya, perubahan ketentuan dalam revisi UU TNI justru menjadikan prajurit semakin tidak militer. Perluasan OMSP dan penambahan ejatahi jabatan kementerian dan lembaga dalam revisi terbaru membuat TNI kehilangan eksistensinya sebagai militer yang cakap. Pasalnya, TNI dituntut untuk *nimbrung* pelbagai aktivitas, mulai dari menangani terorisme, membantu pemerintahan daerah, hingga dijejali tugas menjaga proyek strategis nasional. Ini membelokkan dari urgensi prajurit untuk mengasah *skill* utama yang seharusnya dikuasai: menjadi pasukan pertahanan yang tangguh.

Terlebih, kita tidak bisa mengatakan tingkat pertahanan nasional kita sudah paripurna. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, terjadi sebanyak 122,79 juta serangan siber pada periode Januari-Agustus 2024. Selain itu, dari segi kuantitas, jumlah personil secara umum, prajurit TNI juga dianggap kurang jika dibandingkan dengan luas teritorial yang harus dilindungi. Bahkan, pemerintah terus mendorong penambahan anggota Komponen Cadangan untuk membantu tugas

utama TNI. Artinya, TNI masih kewalahan dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai komponen utama pertahanan.

Alih-alih memperbaiki permasalahan institusinya, perubahan UU TNI justru memperluas beban kerja prajurit. Prajurit TNI akan semakin terbebani jika dituntut untuk menambah kapabilitas lain. Perluasan kewenangan menangani terorisme dan bencana alam yang hendak diberikan kepada TNI akan menjadikan fokus sumber daya manusia militer kita terpecah. Agenda perluasan kewenangan yang diatur dalam UU TNI adalah sebuah anomali konteks. Jauh panggang dari api, revisi dicangkang justru akan memperlemah, alih-alih memperkuat pertahanan nasional Indonesia.

Peningkatan kewenangan dan lingkup OMSP merupakan hal yang mubazir. Melalui *beleid* terbaru, TNI disuruh untuk menyelesaikan permasalahan instansi lain, dipaksa untuk bekerja ekstra. Padahal, tugas utama mereka dalam menjaga pertahanan Indonesia sudah berat. Maka, sepatutnya kita bertanya-tanya, jika TNI dan sipil sama-sama dirugikan, untuk kepentingan siapa UU TNI kemarin dibuat? (*)-d

*)**Rahadian Diffaul Barraq Suwartono SH MH**, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Pojok KR

Dunia hiburan Indonesia kehilangan penyanyi legendaris Titiok Puspa.

- **Tetap bertitik bunga.**

Saham-saham AS melonjak, Presiden Trump tunda kenaikan tarif resiprokal.

- **Main lonjak-lonjakan!**

Meski defisit Rp 104 triliun, Menteri Keuangan RI jamin APBN terkendali.

- **Sudah ada kendalinya?**

Berabe